



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 292/NKL/XI/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SUMINDO DAKSINA PERMAI
- b. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang IUIPHHK
- c. Nomor Induk Berusaha : 8120013111079 tanggal 17 November 2018
- d. Nomor Izin : SK.1135/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 19 Maret 2010
- e. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- f. Lokasi : Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A, Kel Orang Kayo Hitam, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Prov. Jambi
- g. Pelaksanaan : 15 s/d 17 November 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 22 November 2021 Nomor : 094-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 21 November 2027 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 29 November 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 238/NKL/XI/2022**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN IUIPHHK  
 PT SUMINDO DAKSINA PERMAI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI  
 PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN NOMOR : SK.1135/MENHUT-  
 VI/BPPHH/2010 TANGGAL 19 MARET 2010 YANG BERLOKASI  
 DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai pada tanggal 22 November 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 094-VLK-NKL-2021 masa berlaku sampai dengan 21 November 2027;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali;
- a. bahwa IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-071/NKL-SDP/XI/2022 tanggal 7 November 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama* Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Keseuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN IUIPHHK PT SUMINDO DAKSINA PERMAI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai pada tanggal 22 November 2021, Nomor : 094-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 21 November 2027 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai.
- KEEMPAT : IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 28 November 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP IUIPHHK PT SUMINDO DAKSINA PERMAI**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. Email : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
  - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
  - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Tim Audit :
  - 1. Rimba Gatot Widodo (Lead Auditor)
  - 2. Gilang Ramadhan (Auditor)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : PT Sumindo Daksina Permai
- b. Nomor Izin & tanggal : SK.1135/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 19 Maret 2010
- c. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- d. Lokasi : Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A No. 37, Jambi
- e. Alamat kantor : Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A No. 37, Jambi
- f. Susunan Pengurus :
  - Direktur Utama : Lois Supardy
  - Direktur : Ronald Louis
  - Direktur : Catherine Lois
  - Dewan Komisaris : Yenty
  - Komisari : Caroline Lois

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 08 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dokumen</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Sumindo Daksina Permai Tanggal 15 November 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen	Kantor PT Sumindo Daksina Permai Tanggal 15-17 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	PT Sumindo Daksina Permai Tanggal 17 November 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi dokumen</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 18 - 25 November 2022	Penyusunan laporan hasil audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 28 November 2022	Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Sumindo Daksina Permai pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten " <b>memenuhi</b> " dan dinyatakan " <b>Lulus</b> " Penilikan Ke-1 (satu), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2021 Nomor : 094-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 21 November 2027 dinyatakan " <b>terpelihara dan berlanjut</b> "

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Akta Pendirian PT Sumindo Daksina Permai No. 9 tanggal 7 Agustus 1989 dan Akta Perubahan Terakhir No. 36 tanggal 9 Agustus 2019 dibuat dihadapan Notaris Syahrit Tanzil, S.H. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-0155065.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 30 Agustus 2019. PT Sumindo Daksina Permai telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120013111079 diterbitkan tanggal 17 November 2018 oleh OSS dan lingkup usaha yang dijalankan yaitu KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan Dari Kayu.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Muaro Jambi, nomor : 503/06/05/BPTSP/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta telah sesuai dengan lingkup usahanya.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki NIB 8120013111079 tanggal 17 November 2018 diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah sesuai dengan lingkup usaha yang dijalkannya yaitu KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan Dari Kayu.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai telah mempunyai NPWP 01.484.955.8-331.000 yang diterbitkan oleh KPP PRATAMA Jambi. Alamat kantor: Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A No. 37, Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi. NPWP telah sesuai dengan NIB No. 8120013111079 tanggal 17 November 2018.
e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai telah memiliki Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, No. 02 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu pengolahan kayu di Desa Naga Sari Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester 2 tahun 2021



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan semester I tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
f. IUIPHHK.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, nomor SK.1135/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 19 Maret 2010 dengan kapasitas izin sebanyak 6.500 m <sup>3</sup> /tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan IUIPHHK yaitu penggergajian kayu.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai telah menyampaikan Dokumen RKOPHH tahun 2022 revisi ke 2 secara online dengan tanda terima No. 0000975833 tanggal 12 September 2022. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Terdapat Perjanjian Jaminan Suplay Bahan Baku dari PT Jebus Maju No. 13/JM/I/2022 dan Hutan Hak an. Yudi Bachtiar No. 003/PJ/HAT-YB/VIII/2022.
<b>K1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen identitas importir.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai telah memiliki NIB 8120013111079 tanggal 17 November 2018 sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Penerimaan bahan baku PT Sumindo Daksina Permai periode November 2021 s.d. Oktober 2022 kayu bulat sebanyak 188,91 m <sup>3</sup> dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK sebanyak 8 Dokumen. Pemasok an. PT Jebus Maju sudah memiliki S-LK No. 020.VLK-KPS.038 dan Yudi Bachtiar menggunakan DKP.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Sumindo Daksina Permai terdapat DPKB online dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Saat audit dilakukan, tidak terdapat stok kayu bulat di logyard pabrik sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap fisik kayu bulat.

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan bahan baku kayu bulat PT Sumindo Daksina Permai periode November 2021 s.d. Oktober 2022 sebanyak 188,91 m<sup>3</sup> dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK sebanyak 8 set.</li> <li>- Saat audit dilakukan, tidak terdapat stok kayu bulat di logyard pabrik sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap fisik kayu bulat.</li> <li>- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen SKSHHK sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>- PT Sumindo Daksina Permai telah memiliki Tenaga Teknis (Ganis) PKB-R dan PKG-R yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya.</li> <li>- Selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022 PT Sumindo Daksina Permai tidak menggunakan bahan baku hasil lelang yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).</li> </ul>
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. <b>Jika Menerima Kayu Bongkaran</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku kayu bongkaran sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2020 sampai dengan Oktober 2021, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku kayu limbah sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Penerimaan kayu bulat PT Sumindo Daksina Permai selama periode November 2020 s.d. Oktober 2021 sebanyak 188,91 m <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 8 dokumen. Pemasok selama periode November 2021 s.d. Oktober 2022 ada 2 yaitu PT Jebus Maju (sudah ber S-LK) dan hutan hak a.n. Yudi Bachtiar (DKP).
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Dokumen Impor.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Persetujuan Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
c. Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
e. Dokumen CITES Jika Menggunakan bahan baku kayu dalam daftar CITES.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) Importir	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
i. DKP impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai telah memiliki tallysheet produksi selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022. Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi bahan

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		baku yang digunakan dalam proses pengolahan kayu sehingga dapat diketahui ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Hasil produksi kayu gergajian PT Sumindo Daksina Permai periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 152.4521 m <sup>3</sup> sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Rendemen rata-rata sebesar 69.94% dan masih dalam rentang rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam sesuai Kepdirjen No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 (55-70%).
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Produk PT Sumindo Daksina Permai adalah kayu gergajian dan sesuai dengan IUIPHHK No. SK.1135/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 19 Maret 2010. Hasil produksi kayu gergajian PT Sumindo Daksina Permai periode Januari sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 152.4521 m <sup>3</sup> . Kapasitas izin yang diberikan berdasarkan IUIPHHK sebanyak 6.500 m <sup>3</sup> /tahun. Dengan demikian realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2020 sampai dengan Oktober 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia LMKB dan LMKO periode November 2021 s.d Oktober 2022. Hasil analisa data menunjukkan adanya kesesuaian dengan data pendukung. LMKB sesuai dengan data penerimaan bahan baku kayu bulat dan penggunaan kayu bulat. LMKO sesuai dengan data hasil produksi dan penggunaan untuk produk lanjutan.
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Permai tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, diketahui bahwa PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjualan produk lingkup usaha IUIPHHK untuk tujuan domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjualan produk lingkup usaha IUIPHHK untuk tujuan ekspor.
b. Dokumen Ekspor	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjualan produk lingkup usaha IUIPHHK untuk tujuan ekspor.
c. Dokumen Pembetulan Ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjualan produk lingkup usaha IUIPHHK untuk tujuan ekspor sehingga tidak terdapat pembetulan ekspor.
d. Bukti Pembayaran Bea Keluar <b>Jika Terkena Bea Keluar</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Sumindo Daksina Permai tidak melakukan penjualan produk lingkup usaha IUIPHHK untuk tujuan ekspor, Sehingga tidak terdapat bea keluar
e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Sumindo Daksina Permai selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 tidak melakukan penjualan menggunakan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai membubuhkan tanda V-legal pada dokumen Packing List. PT Sumindo Daksina Permai tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu hasil lelang.

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur yakni bapak Lois Supardy pada tanggal 02 Januari 2022. Penanggung Jawab implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan ketua tim Sukanto sesuai surat pengangkatan nomor 011/SP/SDP/1/2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama bapak Lois Supardy pada tanggal 2 Januari 2022.
b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki peralatan K3 sesuai dengan risiko kerja, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki 1 set kotak P3K yang terpusat di kantor PT Sumindo Daksina Permai;</li> <li>• tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul;</li> <li>• alat pelindung diri terfokus di ruangan kantor; dan</li> <li>• peralatan pemadam kebakaran yang diletakkan tersebar di beberapa titik di gedung produksi untuk memudahkan penggunaan.</li> </ul>
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode November 2021 s/d Oktober 2022 terdapat 4 kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan sesuai dengan kecelakaan yang dialami.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa seluruh karyawan tidak dilarang untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Direktur atas nama Lois Supardy tanggal 22 Januari 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 orang karyawan diketahui bahwa surat pernyataan kebebasan berserikat telah disosialisasikan kepada karyawan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja IUI.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja <b>Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah terdaftar Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor: 27/PP/X/02/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dan sedang melakukan perpanjangan masa berlaku Peraturan Perusahaan periode November 2022 sampai dengan November 2024 dengan melampirkan

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bukti pengurusan perpanjangan masa berlaku Peraturan Perusahaan berupa Surat Keterangan Nomor 560.6/2/7/XI/Nakertrans-02/2022. Dalam peraturan perusahaan telah mengatur tentang hak-hak karyawan yang tertuang pada pasal 5.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Sumindo Daksina Permai tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari total 55 karyawan, karyawan termuda berusia 19 tahun, 11 bulan (tanggal lahir 19-12-2002) atas nama Kurniyati, jenis kelamin perempuan, bagian Finger Joint.

Bogor, 29 November 2022

**PT. Nusa Kelola Lestari**



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama